

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN NOMOR 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Pernikahan yang sah menurut hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status dalam keluarga, baik sebagai suami atau istri, maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur pernikahan menurut agama, sering kali terjadi perbedaan dalam pengakuan status pernikahan antara hukum agama dan hukum negara. Salah satu bentuk alternatif hukum yang sering muncul adalah permohonan isbat nikah, yaitu pengesahan perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat di instansi pemerintah.

Pada perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah bersamaan dengan permohonan cerai talak (kumulasi), yang diajukan untuk mengesahkan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dan untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon. Permohonan isbat nikah kumulasi cerai ini menggambarkan kompleksitas persoalan hukum keluarga yang sering kali dihadapi, yakni ketika pernikahan yang tidak tercatat atau tidak memenuhi persyaratan hukum dapat menimbulkan dampak hingga terjadi perceraian. Analisis terhadap putusan pengadilan ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menilai permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima, serta dampak hukum yang timbul akibat penolakan permohonan tersebut.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah dan cerai talak tidak dapat diterima, menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan

syarat-syarat yang diatur oleh hukum. Artinya, putusan tersebut mencerminkan pentingnya keberlakuan hukum negara terhadap pernikahan yang sah. Selain itu, keputusan ini juga memberikan dampak signifikan terhadap status hukum Pemohon sebagai istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam tentang alasan penolakan isbat nikah dan implikasinya bagi kedua belah pihak dalam perkawinan yang bersangkutan.

Penulis akan mengulas lebih jauh mengenai alasan hakim dalam menilai permohonan isbat nikah, aspek hukum yang menjadi dasar penolakan permohonan tersebut, serta dampak hukumnya terhadap Pemohon, Termohon, dan anak-anak yang terlibat. Pemahaman ini menjadi penting agar masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat secara sah di mata hukum negara dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi hak-hak yang timbul dari hubungan pernikahan tersebut.

A. Isbat Nikah Kumulasi Cerai

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan di Indonesia mensyaratkan adanya pencatatan untuk menunjukkan legalitas hukum dan mengakui bahwa adanya sebuah peristiwa hukum dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk meresmikan ikatan perkawinan di masyarakat dan merupakan upaya hukum untuk menjaga martabat dan kesucian (*mitsāq al-galīdz*) perkawinan.¹ Ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 91.

dapat diakui oleh negara. Perkawinan model ini sering disebut dengan istilah nikah siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan.

Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam yang mempertegas pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”. Oleh karena itu, dalam mengajukan gugatan cerai, akta nikah berfungsi sebagai syarat sekaligus bukti sah terjadinya perkawinan.²

Ketika pasangan ingin mendapatkan legalitas dalam perkawinan, maka jalur yang ditempuh adalah isbat nikah. Ketika perkawinan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka harus mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hakim kemudian akan menilai keabsahan pernikahan Anda. Jika dianggap sah, hakim akan memerintahkan Kepala KUA di wilayah tempat tinggal untuk mencatatkan pernikahan secara resmi berdasarkan tanggal pernikahan semula.³

Mekanisme isbat nikah ini adalah alternatif pencatatan perkawinan, mengingat betapa pentingnya sebuah pencatatan resmi oleh negara. Pencatatan

²Alfiyah Faizatul Arif, “Penyelesaian Kumulasi Perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak dalam Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Sby,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2024): 804–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.923>, h. 805.

³Adib Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 203.

perkawinan memang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, pernikahan dianggap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun. Hal ini berbeda dengan masalah muamalah, di mana Al-Qur'an secara tegas memerintahkan pencatatan. Oleh karena itu, kewajiban pencatatan pernikahan hanya muncul sebagai bagian dari reformasi hukum di masyarakat Islam.⁴

Salah satu dalil yang menjadi qiyas pencatatan perkawinan ini adalah Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسِنَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

⁴Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 257.

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵

Berdasarkan ayat di atas, sebuah pencatatan amatlah penting untuk perihal muamalah. Mengingat perkawinan adalah akad yang kuat dan perlu adanya legalitas, maka pencatatan perkawinan memiliki maslahat untuk dilakukan.

Pada perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah bersamaan dengan permohonan cerai talak, yang dikenal dengan istilah kumulasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa kumulasi atau *samenvoeging van vordering* adalah proses penggabungan atau penyatuan dua atau lebih gugatan menjadi satu gugatan tunggal atau penyatuan beberapa gugatan menjadi satu proses hukum.⁶ Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).⁷ Permohonan ini sering diajukan dalam berbagai kasus, terutama ketika pencatatan perkawinan menjadi syarat bagi pengurusan dokumen hukum lain seperti akta kelahiran anak atau hak waris.

Dari Perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj, diketahui Pemohon tidak hanya meminta pengesahan pernikahan yang sebelumnya dilaksanakan secara tidak

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66.

⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 102.

⁷Adib Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 203.

resmi, tetapi juga mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Hal ini berarti bahwa Pemohon mengakui adanya hubungan pernikahan dengan Termohon, namun pada saat yang bersamaan ingin mengakhiri hubungan tersebut secara hukum. Model permohonan kumulatif seperti ini sering terjadi dalam perkara-perkara keluarga yang melibatkan status pernikahan yang belum tercatat, yakni ketika pencatatan menjadi syarat utama sebelum dapat diprosesnya perceraian secara sah di mata hukum.

Sanjaya dan Faqih menjelaskan bahwa perceraian harus melalui proses pengadilan untuk memutuskan perceraian secara resmi. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dikabulkan setelah adanya persidangan, dimana pengadilan akan berupaya untuk mendamaikan pasangan yang ingin berpisah.⁸ Oleh karena Pemohon dalam hal ini ingin bercerai secara sah menurut agama dan negara, maka ia pun harus melakukan perceraian di Pengadilan Agama dengan ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

Pada perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj hakim mempertimbangan bahwa untuk dapat mengajukan perceraian bagi perkawinan yang tidak dicatat maka merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dimohonkan berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Ketentuan ini menjadi *lex specialist* bagi Pengadilan Agama karena beracuan pada KHI sebagai dasar yang digunakan oleh

⁸Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 105.

hakim. Sehingga perkawinan yang semula tidak dicatat tetapi ingin bercerai secara resmi, dapat dilakukan di Pengadilan Agama.

Berangkat dari penjelasan Sanjaya dan Faqih bahwa disamping memberikan putusan tentang isbat nikah, peran pengadilan agama juga memberikan beberapa putusan yang berkaitan dengan perkawinan. Seperti putusan perceraian, ikrar talak, taklik talak, serta memberikan salinan terhadap putusan yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam hal pencatatan perkawinan lembaga pengadilan agama mempunyai wewenang tersendiri untuk pada konteks hukum perkawinan.⁹

Majelis hakim dalam perkara ini memandang bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan secara kumulatif dengan cerai talak memerlukan pertimbangan yang sangat hati-hati. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan isbat nikah hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu, seperti adanya keraguan terhadap sahnya perkawinan atau perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, tidak semua pernikahan yang tidak tercatat dapat langsung disahkan melalui mekanisme isbat nikah.

Mejelis juga menilai bahwa alasan yang diajukan Pemohon tidak cukup kuat untuk mendukung permohonan isbat nikah. Misalnya, jika permohonan isbat diajukan semata-mata untuk mengesahkan perkawinan agar dapat langsung mengajukan perceraian, tanpa adanya alasan yang sah seperti kehilangan akta nikah atau adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan, maka pengadilan tidak dapat menerima permohonan tersebut. Keputusan ini sejalan dengan prinsip bahwa isbat

⁹Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 81.

nikah bukanlah mekanisme yang dapat digunakan secara bebas untuk melegalkan perkawinan yang sejak awal sudah tidak memenuhi syarat hukum.

Adapun ketika Hakim menyatakan bahwa permohonan isbat nikah tidak dapat diterima, hal ini secara otomatis berdampak pada kelanjutan perkara perceraian. Menurut ketentuan hukum, perceraian hanya dapat diajukan jika terdapat perkawinan yang sah menurut hukum negara. Dengan kata lain, jika perkawinan tidak diakui sebagai sah oleh hukum negara, maka tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan proses perceraian.

Dengan demikian putusan hakim memiliki implikasi yang sangat penting. Ketika isbat nikah ditolak atau tidak dapat diterima, artinya pengadilan tidak mengakui adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akibatnya, permohonan cerai menjadi tidak relevan karena perceraian hanya dapat terjadi dalam perkawinan yang sah. Sehingga, meskipun Pemohon ingin mengakhiri hubungan dengan Termohon secara resmi, hukum tidak dapat mengakomodasi permintaan tersebut karena sejak awal perkawinan mereka tidak dianggap sah.

B. Isbat Nikah Tidak Dapat Diterima

Majelis hakim memutuskan untuk menyatakan permohonan isbat nikah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa faktor hukum yang mendasarinya. Salah satu faktor utama adalah adanya ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia, baik dalam konteks hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi

dua unsur utama, yaitu pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam serta pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang beragama selain Islam.

Gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dijelaskan oleh hakim adalah gugatan dianggap tidak berdasar secara hukum jika peristiwa yang dijadikan dasar gugatan tidak mendukung keabsahan gugatan. Keputusan tidak dapat diterimanya gugatan berarti penolakan gugatan tanpa membahas substansi kasus.¹⁰ Salah satu alasan utama penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara ini adalah ketidakcocokan antara status Pemohon dan Termohon pada saat akad nikah dilakukan. Status hukum calon pasangan menjadi faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pada perkara ini, Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain pada saat akad nikah berlangsung dengan Pemohon. Hal ini secara langsung bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, kecuali bagi suami yang mendapatkan izin poligami berdasarkan syarat tertentu. Pada konteks ini, yang terjadi bukan poligami melainkan poliandri, yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, larangan poliandri secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seorang wanita dilarang menikah dengan laki-laki lain selama masih dalam ikatan perkawinan dengan suami

¹⁰Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), h. 20.

sebelumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan yang melibatkan seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri orang lain tidak dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa pernikahan yang diajukan untuk isbat bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan.

Ketentuan poliandri ini memiliki landasan dalam Islam sebagaimana Q.S. al-Nisā’/4: 24.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada perkara ini, Termohon dianggap melakukan poliandri menurut hukum negara karena masih terikat dalam perkawinan dengan suami terdahulu secara hukum positif. Namun, Termohon sebenarnya telah bercerai dengan suami terdahulu sebelum menikah dengan Pemohon. Perbedaan ini terjadi karena sistem hukum di Indonesia mensyaratkan bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Menurut hukum Islam, perceraian bisa terjadi hanya dengan pengucapan talak oleh suami atau adanya putusan dari lembaga yang berwenang (hakim syar'i). hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq Ibarahim bahwa perceraian akan

terjadi ketika ada ucapan dari suami kepada istri untuk memutuskan perkawinan.¹¹ Akan tetapi menurut hukum di Indonesia, perceraian tidak sah jika tidak diputuskan oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah melalui proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, meskipun secara agama Termohon sudah tidak lagi terikat dengan suami terdahulu, dan menurut catatan negara status pernikahan tersebut masih dianggap sah karena belum ada putusan resmi dari pengadilan.

Mengingat perceraian Termohon dengan suami terdahulu tidak dilakukan melalui pengadilan, maka pernikahan Termohon dengan Pemohon dianggap tidak sah menurut hukum negara. Dengan demikian, Termohon dianggap masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, sehingga perkawinan berikutnya dengan Pemohon dianggap melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon dianggap batal demi hukum, karena sejak awal tidak memenuhi syarat legalitas di mata hukum negara. Sebagaimana penjelasan Neng Djubaidah bahwa hukum di Indonesia memberikan pengaturan bahwa keabsahan perkawinan

¹¹Abu Ishaq Ibarahim, *Al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub, 1995), hlm. 3.

ditentukan oleh hukum agama dan negara hanya mengakui perkawinan tersebut ketika dicatatkan secara administratif.¹²

Hal ini diperkuat oleh Pasal 40 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang apabila seorang wanita masih terikat perkawinan dengan pria lain. Oleh karena itu, meskipun secara agama Termohon sudah dianggap bercerai, secara hukum negara ia masih berstatus sebagai istri dari suami terdahulu, sehingga pernikahannya dengan Pemohon dianggap tidak sah dan tidak dapat disahkan melalui isbat nikah.

Pertimbangan hakim ini menegaskan bahwa isbat nikah bukanlah jalan pintas untuk melegalkan semua bentuk pernikahan yang tidak tercatat. Mekanisme isbat nikah hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti hilangnya akta nikah, adanya keraguan terhadap keabsahan suatu perkawinan, atau pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada kasus ini, karena terdapat pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar perkawinan Islam dan hukum nasional, hakim memutuskan untuk menyatakan tidak dapat menerima permohonan isbat nikah tersebut.

Pertimbangan hukum lainnya yang menjadi dasar putusan hakim adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Menurut surat edaran tersebut, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan apabila terdapat pelanggaran terhadap prinsip

¹²Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 214.

dasar hukum perkawinan, termasuk dalam hal ini jika pernikahan yang diajukan untuk disahkan bertentangan dengan aturan mengenai syarat-syarat perkawinan yang sah. Dengan demikian, karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon mengandung unsur poliandri yang tidak diakui hukum Islam maupun hukum nasional, hakim memutuskan bahwa permohonan isbat nikah pada perkara ini tidak dapat diterima.

Ketika ditelaah lebih lanjut hakim pada putusan ini lebih mengedepankan aspek yuridis dalam mempertimbangkan hukum, yakni dengan merujuk pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Pada putusan ini, hakim secara tegas menggunakan pendekatan yuridis dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini mencerminkan bahwa pertimbangan hakim bersandar pada prinsip legalitas (*legality principle*), yaitu setiap tindakan dan keputusan pengadilan harus berdasarkan hukum yang berlaku.¹³

Hakim memutuskan bahwa permohonan isbat nikah tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 40 huruf (a) KHI, yang secara eksplisit melarang perkawinan dilakukan apabila salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Termohon diketahui masih berstatus istri sah dari orang lain saat akad nikah dilakukan dengan Pemohon. Dengan demikian, pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip yuridis yang melarang praktik poliandri. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat

¹³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, h. 212.

permohonan dari sisi formil administratif, tetapi juga menilai sah atau tidaknya perkawinan dari aspek syarat material.

Menurut Danialsyah, pertimbangan hukum dalam putusan mencerminkan penerapan teori subsumsi, yaitu proses menempatkan fakta hukum ke norma hukum.¹⁴ Hakim melakukan identifikasi fakta hukum bahwa terdapat perkawinan di bawah tangan yang dilakukan saat Termohon masih menjadi istri orang lain. Fakta ini kemudian disubsumsikan ke dalam norma Pasal 40 KHI dan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan. Karena fakta tersebut bertentangan dengan norma hukum, maka secara logis, permohonan tidak dapat dikabulkan. Penerapan teori ini menegaskan bahwa hakim bekerja secara yuridis normatif dan menjunjung asas kepastian hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bambang Sutoyoso bahwa Aspek hukum normatif menjadi landasan penting bagi hakim ketika menyelesaikan perkara, sehingga tercipta kepastian hukum. Hakim harus memahami dan menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara yang sedang diputus.¹⁵

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan panduan yang bersifat interpretatif dan preskriptif bagi hakim ketika menghadapi perkara isbat nikah dengan kompleksitas tertentu. Hakim menjadikan SEMA sebagai dasar bahwa perkawinan yang mengandung unsur poliandri tidak dapat disahkan, meskipun terdapat unsur perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan

¹⁴Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek* (Medan: Sentosa Deli Mandiri, 2023), h. 245.

¹⁵Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 6.

yuridis yang diambil oleh hakim tidak hanya berpijak pada norma hukum substantif, tetapi juga pada norma prosedural dan kebijakan kehakiman (*judicial policy*) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, hakim secara tidak langsung menjalankan fungsi preventif hukum, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum dalam bentuk legalisasi pernikahan yang tidak sah. Pertimbangan yuridis ini juga menegaskan bahwa pengadilan agama tidak menjadi alat untuk mengabsahkan pernikahan yang dilakukan secara melawan hukum. Sehingga, dapat dipahami bahwa hakim mempertimbangan hukum dari aspek yuridis, mengingat aspek yuridis berkaitan dengan substansi hukum. Substansi hukum yang diatur, sehingga memerlukan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.¹⁶

Putusan hakim tidak hanya dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut menghadirkan keadilan bagi para pihak dan masyarakat. Teori keadilan klasik seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles membedakan antara *keadilan distributif* (pembagian hak sesuai dengan kelayakan) dan *keadilan korektif* (memperbaiki ketidakseimbangan akibat tindakan yang tidak adil).¹⁷ Pada perkara ini, majelis hakim menolak permohonan isbat nikah karena adanya indikasi poliandri menurut hukum negara, yang termasuk suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum dan sosial.

¹⁶Komisi Yudisial RI, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2024), h. 9.

¹⁷Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, h. 212.

Pertimbangan ini mencerminkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, isbat nikah bukanlah mekanisme yang dapat digunakan untuk mengesahkan setiap pernikahan yang tidak tercatat, melainkan hanya berlaku pada situasi tertentu yang memenuhi syarat-syarat hukum. Putusan ini juga menegaskan bahwa hukum tidak memberikan pengakuan terhadap pernikahan yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan normatif, terutama dalam hal ketertiban perkawinan dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat, termasuk perempuan dan anak. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya memiliki implikasi terhadap status hukum Pemohon dan Termohon, tetapi juga memberikan preseden penting mengenai batasan dalam pengajuan isbat nikah di Indonesia.

Hakim pada perkara ini telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Menurut sistem hukum Indonesia, khususnya perkara perkawinan dan perceraian, hakim wajib berpegang pada norma yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan untuk tidak menerima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) permohonan isbat nikah kumulasi cerai didasarkan pada prinsip bahwa perkawinan yang diajukan untuk isbat tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan hukum secara cermat dan konsisten.

Terlihat problematika pada perkara ini tidak pada cara hakim mempertimbangan hukum, tetapi pada aturan hukum yang menutup rapat isbat nikah poligami kendati dengan alasan apapun. Sistem hukum Indonesia juga memang memberikan pembatasan yang cukup ketat pada perkara isbat nikah

kumulasi cerai. Pasal 7 Ayat (3) KHI hanya memperbolehkan isbat nikah dalam keadaan tertentu, khususnya tidak boleh melanggar aturan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Aturan ini tidak mengakomodasi kondisi di mana perkawinan yang diajukan untuk isbat telah melanggar norma hukum, seperti perkawinan yang dilakukan saat salah satu pihak masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Dengan demikian, meskipun pada kenyataan Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah secara *de facto*, aturan hukum tetap tidak memungkinkan isbat nikah.

Di satu sisi, aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam administrasi perkawinan dan mencegah penyalahgunaan isbat nikah untuk melegalkan perkawinan yang bertentangan dengan hukum. Hanya saja di sisi lain, aturan ini menutup rapat kemungkinan bagi pasangan yang sebenarnya telah berpisah tetapi belum memiliki status hukum yang jelas untuk memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme isbat nikah kumulasi cerai.

Pada praktiknya, tidak sedikit pasangan yang mengalami kondisi seperti Pemohon dan Termohon, yakni ketika mereka telah berpisah secara *de facto* tetapi tidak memiliki bukti perceraian yang sah secara hukum. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman hukum, kesulitan dalam mengurus perceraian secara resmi, atau faktor ekonomi yang menghambat proses perceraian di pengadilan. Akibatnya, ketika salah satu pihak ingin mengajukan cerai secara resmi, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan status perkawinan sebelumnya yang tidak tercatat.

Situasi ini menimbulkan permasalahan hukum yang cukup pelik. Karena isbat nikah kumulasi cerai tidak diperbolehkan dalam kasus yang melanggar

ketentuan hukum, pasangan yang berada dalam kondisi ini menjadi terhambat untuk mendapatkan kejelasan status hukum mereka. Meskipun hakim pada perkara ini telah tepat dalam mempertimbangkan hukum yang berlaku, sistem hukum itu sendiri belum memberikan jalan keluar yang fleksibel untuk menyelesaikan persoalan semacam ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu alasan utama isbat nikah tidak dapat diterima pada perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj adalah fakta bahwa pada saat akad nikah dilakukan, Termohon masih berstatus istri sah dari orang lain. Hukum di Indonesia memahami kondisi ini sebagai poliandri yang tentu dilarang secara tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 40 KHI. Sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk mengesahkan pernikahan yang bertentangan dengan aturan tersebut.

Hakim telah menjalankan tugasnya dengan benar dalam menegakkan batas-batas hukum dan memastikan bahwa putusan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Sebagaimana hal ini sejalan dengan penjelasan Jonaedi Effendi bahwa hakim bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menegakkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan harus memuat alasan hukum (kebijakan yang memotivasi) berdasarkan metodologi hukum dan teknik penafsiran hukum yang baku.¹⁸

Ada satu hal penting yang harus dipahami bahwa ketika anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut juga akan terdampak dari tidak dapat

¹⁸Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 11.

diterimanya isbat nikah kumulasi cerai. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui sah secara hukum ini berpotensi mengalami dampak yang cukup serius, terutama dalam hal status kewarganegaraan dan hak waris. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ini dapat menghadapi kesulitan pencatatan kelahiran, pengurusan dokumen negara, dan hak waris dari orang tua mereka. Selain itu, anak-anak tersebut mungkin tidak akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh berdasarkan status mereka sebagai anak sah dalam perkawinan yang sah menurut hukum negara.

Seharusnya hakim menjadikan dampak serius terhadap anak sebagai salah satu pertimbangan utama dalam memutus perkara isbat nikah kumulasi cerai. Hakim memiliki peran penting untuk menilai apakah benar menolak atau tidak menerima permohonan tersebut akan menimbulkan kerugian yang tidak sebanding bagi anak yang tidak bersalah. Prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) seharusnya menjadi dasar dalam mengambil keputusan, bahkan dalam perkara yang tampak murni administratif sekalipun. Sayangnya, dalam banyak kasus, pertimbangan mendalam atas kepentingan anak sering terpinggirkan oleh pendekatan formalitas hukum.

Isbat nikah yang diajukan Pemohon mencerminkan pentingnya kedudukan pencatatan sebagai mekanisme legal-formal untuk melindungi hak-hak keperdataan dalam hubungan keluarga. Pencatatan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum di mana perkawinan yang dilakukan menurut asas agama tetap dapat dianggap sah, meskipun tidak dicatatkan secara resmi. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah

apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan para pihak yang bersangkutan. Namun, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki pengakuan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁹

Pencatatan bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi syarat esensial untuk memberikan kepastian hukum, pengakuan negara, serta legitimasi terhadap status hukum suami-istri, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan telah sah secara agama, pengakuan legal dari negara baru diberikan setelah dilakukan pencatatan secara resmi. Tujuannya tidak lain adalah memberikan perlindungan hukum kepada istri dan juga anak.²⁰

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan perdata yang diakui dengan ayahnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak diakui secara hukum oleh ayahnya menurut hukum perdata. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya melalui metode verifikasi teknologi seperti tes DNA.²¹

¹⁹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 190.

²⁰Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 30-31.

²¹Sarjiyati dan Yuni Purwati, "Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum* 5, no. 2 (2019): 53-57, <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>, hlm. 57.

Ketika memeriksa permohonan isbat nikah kumulasi cerai, hakim idealnya tidak hanya berpijak pada asas legalitas dan formalitas hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan asas keadilan substantif. Dalam teori *substantive justice*, keadilan tidak cukup ditegakkan hanya melalui kepatuhan pada norma-norma formal, tetapi harus menyentuh esensi perlindungan hak asasi dan moralitas dalam masyarakat. Dalam kasus isbat nikah yang berdampak langsung pada status anak, semestinya pertimbangan hakim memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Prinsip *the best interest of the child* seharusnya menjadi fokus dalam setiap putusan yang menyangkut status hukum anak.

Lebih jauh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang memuat syarat-syarat formil dan materil terkait isbat nikah. Pasal 7 ayat (3) KHI membatasi ruang lingkup isbat nikah hanya untuk kondisi tertentu, sementara Pasal 14 KHI menegaskan bahwa syarat sahnya perkawinan harus terpenuhi agar dapat diisbatkan. Namun, hakim harus berhati-hati dalam menerapkan batasan ini agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Teori *sociological jurisprudence* mengajarkan bahwa hukum harus menjadi alat rekayasa sosial untuk memecahkan masalah-masalah konkret di masyarakat. Pada konteks ini, hakim harus menimbang apakah menolak isbat nikah akan memecahkan masalah atau justru memperburuk kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Anak kandung dari perkawinan siri atau tidak dicatatkan sebenarnya memiliki upaya perlindungan terhadap harta waris melalui jalur wasiat wajibah. Landasan aturan hukum ini ini dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang dirumuskan oleh Kamar Agama. Aturan ini memegang peranan penting dalam memengaruhi pengambilan keputusan pengadilan dalam proses peradilan. Terbitnya SEMA memberikan landasan hukum yang kuat bagi hakim untuk menilai hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkara yang berkaitan dengan waris. Perkembangan ini menandakan kemajuan dalam menyikapi realitas sosial yang beragam dalam masyarakat. Dengan ditetapkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai landasan reformasi hukum ini, sistem hukum keluarga Islam Indonesia bergerak ke arah yang lebih progresif dan inklusif.²²

Dari kehadiran SEMA ini nampak menunjukkan adanya respon yuridis yang progresif dari Mahkamah Agung terhadap dinamika sosial di Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak keperdataan, khususnya terkait waris. Namun, terbitnya SEMA tersebut memberikan solusi hukum melalui konsep *wasiat wajibah*, yakni pemberian harta warisan secara wajib kepada anak yang secara hukum tidak berhak secara *faraid*, namun memiliki hubungan darah yang sah menurut agama dan realitas sosial.

SEMA ini menjadi instrumen penting dalam menjembatani ketegangan antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam masalah status anak.

²²Abdul Kafi, Muhammad Semman, dan Muhammad Yazidi Rahman, "Pembaharuan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan yang Tidak Dicatat di Indonesia," *Journal Of Islamic And Law Studies* 8, no. 1 (2024): 22–39, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>, h. 28.

Kaitannya dengan hukum waris Islam, anak hasil nikah tidak tercatat kerap tidak memperoleh bagian warisan secara penuh karena ketiadaan pencatatan legal atas perkawinan orang tuanya. Padahal, secara biologis dan sosiologis, mereka adalah anak kandung yang tumbuh dalam lingkungan keluarga. Melalui wasiat wajibah, hakim diberikan kewenangan untuk mengakomodasi realitas tersebut dan menjamin bahwa anak-anak dari perkawinan semacam itu tidak terabaikan hak ekonominya setelah orang tua meninggal dunia.

Landasan normatif ini mengindikasikan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia sedang bertransformasi ke arah yang lebih humanis dan adaptif. Hukum tidak lagi hanya memihak pada bentuk-bentuk formalistik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif yakni memastikan bahwa anak-anak yang tidak bersalah atas keadaan hukum orang tuanya tetap mendapatkan perlindungan. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hadir sebagai salah satu bentuk reformasi hukum yang inklusif, menyelaraskan norma keagamaan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Lebih jauh, instrumen ini menegaskan pentingnya peran lembaga peradilan, khususnya Kamar Agama Mahkamah Agung, dalam menyusun pedoman interpretasi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Ketika perundang-undangan bersifat rigid atau lambat merespons perubahan sosial, yurisprudensi dan surat edaran semacam ini dapat menjadi alat progresif untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah ketidakadilan. Dengan demikian, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah tonggak penting dalam pembangunan hukum keluarga Islam

yang tidak hanya berbasis doktrin normatif, tetapi juga peka terhadap realitas sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat kontemporer.